



PUTUSAN
Nomor 1667 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. UNIVERSITAS KEJUANGAN 45**, dahulu bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta, berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 31, Jakarta Pusat, diwakili oleh Drs. Haryadi RH., M.B.A., M.M., selaku Pembantu Rektor I Universitas Kejuangan 45;
- 2. YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Halimun Nomor 2 Manggarai, Jakarta Selatan, sebagai badan hukum yang menaungi Universitas Kejuangan 45, dahulu bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta, berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 31, Jakarta Pusat, diwakili oleh Drs. Tjipto Sukardhomo, B.Arch., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudra, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kramat Raya Nomor 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III/Pembanding I, II;

Melawan

EWALD PAMANTOU, bertempat tinggal di Kelurahan Getrakmoyan Blok III/12, RT. 001, RW. 005, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasmalin Purba, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 8 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

PROF. DR. ALFRED SIMANUNGKALIT, mantan Direktur Program S2 di Univeritas Kejuangan 45 dahulu bernama Sekolah

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta, bertempat tinggal di Perum Permata Puri Blok V Nomor 1, Jalan Radar Auri, Cibubur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III/ Pembanding I, II dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Maret 1998 telah mendaftar dan tercatat sebagai mahasiswa peserta Program Pascasarjana Magister Manajemen (selanjutnya disebut "MM") di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta (selanjutnya disebut "STIMJ") yang merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan dan kepengurusan Yayasan Pendidikan Indonesia (Tergugat III) yang pada saat itu beralamat di Jalan Halimun Nomor 2, Jakarta Selatan dengan Nomor Pokok Mahasiswa 9712011060 (bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2000 Penggugat telah lulus ujian thesis/yudisium Magister Manajemen-STIMJ dengan predikat cumlaude (bukti P-2);
3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2000 Penggugat menerima Transkrip Akademik yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Magister Manajemen (M.M) STIMJ (Tergugat I) dengan Nomor surat 002/TA-S/STIMJ-MM/II/00 yang ditandatangani oleh Bapak Eric Y. Nasution Ph.D. dengan tanggal yudisium 29 Februari 2000 (bukti P-3);
4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2000 Penggugat mendapatkan Surat Keterangan Lulus Sementara dari Tergugat I dengan Nomor surat 126/STIMJ-MM/SK/III/2000 yang ditandatangani oleh sekretaris program Pascasarjana MM Tergugat I yaitu Saudara Adrie Frans Assa, S.E., M.M. (bukti P-4), dikarenakan Ijazah asli baru dapat diambil apabila mengikuti wisuda, sementara pada saat itu Penggugat tidak mempunyai biaya untuk mengikuti wisuda tersebut;
5. Bahwa sejak Penggugat menerima Surat Keterangan Lulus Sementara tersebut dari Tergugat I. Surat tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk modal melamar bekerja sebagai Dosen/tenaga pengajar di berbagai Universitas di Cirebon;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak September 2001, berdasarkan Surat Keterangan Lulus Sementara dan Transkrip Akademik yang dikeluarkan oleh Tergugat I, tersebut di atas, Penggugat telah diterima sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon (selanjutnya disebut "Unswagati") dan Universitas 17 Agustus 1045 Cirebon (bukti P-5);
7. Bahwa untuk pendataan ulang, Unswagati tempat Penggugat bekerja sebagai Dosen memberikan surat Nomor 0357/K/FE/04/IX/2003 kepada Penggugat untuk dapat memberikan data-data dalam rangka pemutahiran biodata Penggugat (bukti P-6);
8. Bahwa pada tanggal 11 September 2003, Penggugat datang ke Tergugat I untuk meminta Ijazah MM asli dengan syarat membayar uang wisuda Rp800,000,00 (bukti P-7);
9. Bahwa setelah Penggugat membayar uang wisuda, Penggugat mendapatkan Ijazah asli Nomor 054/S-2-AK/STIEJ/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat I (tertulis: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta (d/h STIM Jakarta)), dan Penggugat juga menerima kembali Transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Program Pasca Sarjana Magister Manajemen (M.M) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta (d/h STIMJ) Nomor 0050/STIE/AK-S2/VIII/2001 yang ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo (NIP. 270 000 284 00) (Almarhum) dan Tergugat II Direktur Program, Prof. Dr. A. Simanungkalit (NIP 130 187 720), dengan tanggal yudisium 25 Juli 2001 (bukti P-8 dan bukti P-9);
10. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa tidak ada masalah dengan berkas yang diberikan oleh Tergugat I, maka Penggugat memberikan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Unswagati tempat Penggugat mengajar tersebut;
11. Bahwa setelah diteliti oleh Unswagati atas berkas Penggugat tersebut, ternyata ada perbedaan di Transkrip Akademik yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 1 Maret 2000 dan Transkrip Akademik yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2001 (*vide* bukti P-3 dan bukti P-9);
12. Bahwa Transkrip Akademik yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2001 digandakan dan ditandatangani oleh Tergugat II bersama dengan Almarhum Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo dengan tanggal yudisium 25 Juli 2001, dimana sangat jelas perbedaan dengan Transkrip Akademik tanggal 1 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Bapak Eric Y. Nasution Ph.D, sebagai Direktur Program STIMJ, dengan tanggal yudisium 29 Februari 2000;
13. Bahwa akibat atas perbedaan tanggal yudisium, oleh pihak Unswagati

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat pemberhentian dari tugas mengajar kepada Penggugat, dengan Nomor surat 0391/K/FE/04/X/2003 yang ditandatangani oleh DEKAN Unswagati, H. Ragil Sugito, S.E., M.H., yang intinya pihak Unswagati meragukan gelar MM Penggugat (bukti P 10);

14. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah meminta kepada STMIJ untuk memberikan keterangan secara tertulis, tapi jawaban yang diberikan oleh Tergugat I yang ditandatangani oleh Prot. Dr. Lexy J. Loleong melalui surat Nomor 040/STIEJ-MM/SK/IX/2003 sangatlah tidak memuaskan. (bukti P-I 1);

Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa terhadap Penggugat, pada tahun 2000 Tergugat I telah menerbitkan dokumen-dokumen resmi yaitu:

- Transkrip nilai akademik Nomor 002/TA-S/STIMJ-MM/II/00 Tanggal 1 Maret 2000, dengan keterangan tanggal yudisium yaitu tanggal 29 Februari 2000, dokumen ini ditandatangani oleh Bapak Eric Y. Nasution Ph.D;
- Surat Keterangan Lulus Sementara Nomor 126/STMIJ-MM/SK/III/2000 pada tanggal 8 Maret 2000;

16. Bahwa terhadap Penggugat, pada tahun 2003, kembali Tergugat I telah menerbitkan dokumen-dokumen resmi yaitu:

- Transkrip nilai akademik Nomor 0050/STIE/AK-S2/VIII/2001 yang ditandatangani oleh almarhum Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan Tergugat II Prof. Dr. A. Simanungkalit (NIP 130 187 720) selaku Direktur Program dengan tanggal yudisium 25 Juli 2001;
- Ijazah asli Nomor 054/S-2-AK/STIEJ/2001 tanggal 27 Agustus 2001;

17. Bahwa dari keterangan tersebut di atas, jelas terdapat perbedaan tanggal yudisium bagi diri Penggugat, padahal Penggugat hanya satu kali saja melalui ujian Thesis yaitu pada tanggal 29 Februari 2000. Perbedaan ini seharusnya tidak terjadi mengingat perbedaan terhadap tanggal yudisium dapat mengakibatkan ketidakjelasan status gelar seseorang, dan hal tersebut jelas akan merugikan orang yang namanya tertera dalam ijazah resmi tersebut;

18. Bahwa Pasal 1366 KUHPdata menyatakan: "Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan Ijazah Asli dan Transkrip nilai yang ditandatangani Tergugat II dan Almarhum Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo atas nama Penggugat yang menyatakan bahwa tanggal yudisium Penggugat adalah 25 Juli 2001, padahal tanggal Yudisium Penggugat seharusnya adalah 29 Februari 2000 adalah perbuatan yang sangat ceroboh, tidak memperhatikan asas kehati-hatian yang harus diterapkan oleh badan hukum apalagi sebuah lembaga pendidikan yang menyangkut hajat hidup dan kelangsungan hidup alumninya, tidak mengindahkan norma kepatutan yang harus dijunjung tinggi oleh sebuah lembaga pendidikan, melanggar kewajiban hukum Tergugat I sendiri selaku lembaga pendidikan yang seharusnya bersikap hati-hati dan cermat, melanggar hak subyektif Penggugat sebagai alumni MM yang berhak mendapatkan status keserjanaan yang jelas sebagai modal untuk profesinya di kemudian hari dan oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa perbuatan Tergugat II selaku Direktur Program Sekolah Tinggi Ekonomi Jakarta yang menandatangani Transkrip asli atas nama Penggugat dengan tanggal yudisium yang salah, adalah perbuatan yang melanggar kewajiban hukum Tergugat II Direktur Program yang seharusnya tunduk kepada sumpah jabatannya selaku Direktur harus menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya, termasuk menandatangani setiap dokumen resmi kampus/sekolah telah melanggar hak subyektif Penggugat untuk mendapatkan dokumen resmi transkrip dan ijazah yang jelas sebagai status keserjanaannya, tidak menerapkan asas kepatutan, kecermatan, kehati-hatian, dan oleh karenanya seluruh perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah berakibat dipecatnya Penggugat dari Unswagati, karenanya Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan surat penjelasan atau pernyataan dengan harapan nasib Penggugat akan membaik dengan adanya surat keterangan/penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II seolah tidak peduli dengan nasib Penggugat tersebut dan tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan surat resmi yang menerangkan kesalahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menerbitkan/mengeluarkan surat keterangan yang isinya meralat Ijazah dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transkrip atas nama Penggugat yang isinya berbeda dengan Surat Keterangan Lulus Sementara dan Transkrip yang sebelumnya, sehingga nasib Penggugat semakin tidak menentu, dipecat dari pekerjaan, dan tidak bisa lagi mengajar, adalah perbuatan yang semena-mena, bertentangan dengan asas kepatutan, kemanusiaan, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai lembaga pendidikan dan insan pendidik yang seharusnya peduli akan nasib mahasiswanya/alumninya bertentangan dengan hak subyektif Penggugat yang seharusnya berhak mendapatkan penjelasan, dan perbaikan atas perbuatan Para Tergugat sebelumnya dan karenanya perbuatan Para Tergugat ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Telah Mengakibatkan Kerugian Bagi Penggugat;

23. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immaterial yang sangat tak ternilai. Sebagai perincian Penggugat telah kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan bagi penghidupan dirinya dan keluarganya, Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan biaya selama mengambil studi S-2 pada Tergugat I karena status kesarjanaan Penggugat yang diterbitkan Tergugat I menjadi tidak ada artinya, dan tidak jelas, apalagi ijazah asli yang dikeluarkan Tergugat I dan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Tergugat II mengandung pernyataan yang salah dan sampai saat ini belum diralat/diperbaiki oleh Para Tergugat secara resmi;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat berhak dan patut untuk menuntut Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material dan immaterial secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

a. Ganti rugi Material:

Biaya kuliah Pasca Sarjana Strata 2/Magister Management di Tergugat I:

1. Biaya pendaftaran kuliah di Tergugat I:	Rp	50.000,00
2. Biaya kuliah semester 1 s/d 4 @ Rp125.000,00:	Rp	4.500.000,00
3. Biaya ujian semester 1 s/d 4:	Rp	700.000,00
4. Biaya bimbingan thesis:	Rp	600.000,00
5. Uang perpustakaan selama 2 tahun:	Rp	150.000,00
6. Biaya photocopy selama kuliah:	Rp	950.000,00
7. Biaya ATK:	Rp	150.000,00



8. Biaya pembelian buku-buku:	Rp 2.600.000,00
9. Biaya transportasi selama kuliah:	Rp 6.400.000,00
10. Biaya lain-lain (makan minum di kampus):	<u>Rp 800.000,00+</u>
	Rp 16.900.000,00

Biaya tidak mendapat penghasilan selama di PHK

1. Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon:

Gaji bulanan: 48 x Rp2.462.000,00:	Rp 118.176.000,00
Honor Ujian: 16 x Rp970.000,00:	<u>Rp 15.520.000,00+</u>
	Rp 133.696.000,00

2. Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Cirebon:

Gaji bulanan: 48 x Rp705.000,00:	Rp 33.840.000,00
Honor Ujian: 16 x Rp360.000,00:	Rp 5.760.000,00
Jumlah gaji bulanan dan honor ujian:	<u>Rp 39.600.000,00</u>
	Rp 173.296.000,00

- Tunjangan/kompensasi kenaikan gaji dan honor

ujian selama 4 tahun: $30\% \times \text{Rp}173.296.000,00 = \text{Rp } 51.988.800,00$

Biaya transportasi Cirebon-Jakarta PP mengurus permasalahan ini, termasuk transportasi di Jakarta: $84 \times \text{Rp}160.000,00 = \text{Rp}13.440.000,00$;

b. Ganti rugi Immateriil;

Atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat dan tidak mempunyai alasan yang cukup, yang mana Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan rusaknya nama baik serta terganggunya mata pencaharian Penggugat, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

25. Bahwa berhubung tuntutan ganti rugi Penggugat baik materiil maupun immateriil cukup besar jumlahnya dan Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan asset-asset atau kekayaannya selama gugatan perkara berlangsung, maka Penggugat mohon agar atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik harta berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk tetapi tidak terbatas pada harta Tergugat I berupa gedung Universitas Kejuangan 45, yang beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 31, Jakarta Pusat, dan segala inventaris kantor yang terletak di Universitas Kejuangan 45, yang beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 31, Jakarta Pusat serta kendaraan yang akan diperinci kemudian secara tersendiri dan harta Tergugat II berupa Rumah dan kendaraan serta harta lain yang akan



diperinci kemudian secara tersendiri, diletakkan dalam keadaan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

26. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan negeri Jakarta Pusat, menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari keterlambatan;

27. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugi Material maupun Immaterial secara tunai dan sekaligus, dengan perincian:
 - Ganti rugi Material keseluruhan Rp255.624.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Ganti rugi Immaterial keseluruhan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Sehingga total ganti kerugian sebesar Rp1.255.624.800,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan surat keterangan resmi sebagai ralat Ijazah Nomor 054/S-2-AK/STIEJ/2001 tanggal 27 Agustus 2001 dan Ralat atas Transkrip nilai Nomor 0050/STIE/AK-S2/VI11/2001, dan menyatakan bahwa yudisium Penggugat adalah pada tanggal 29 Februari 2000;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *Verzet*, Banding ataupun Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan III:

A. Gugatan Penggugat Pihaknya Kurang Atau Tidak Lengkap;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan dasar melakukan perbuatan melawan Hukum;
2. Bahwa dalam *positanya*, Penggugat turut mendalilkan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon (Unswagati) yang memberhentikan Penggugat sebagai dosen dengan alasan meragukan gelar Master Penggugat walaupun Penggugat yang berani menggunakan Surat Keterangan Lulus Sementara oleh Penggugat untuk bekerja sebagai dosen/tenaga pengajar di berbagai Universitas di Cirebon sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 5 adalah bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Penggugat sekaligus pengakuan Penggugat tentang adanya penyalahgunaan tersebut, akan tetapi ternyata (Unswagati) tidak ikut digugat atau tidak dijadikan pihak oleh Penggugat, sehingga dengan demikian menurut Hukum Gugatan Penggugat kurang atau tidak lengkap;
3. Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya ditolak saja;

B. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa untuk memenuhi syarat formil surat gugatan, maka penulisan komparisi para pihak dalam surat gugatan haruslah dimuat secara lengkap dan jelas perihal identitasnya, dalam hal ini termasuk pula identitas kuasa apabila Penggugat memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan. Identitas dimaksud setidaknya meliputi nama dan alamat penerima kuasa sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa;
2. Bahwa dalam komparisi gugatan Penggugat tertulis kata-kata sebagai berikut: "bersama ini kami, Para Advokat dari Departemen Pelayanan Bantuan/Hukum Asosiasi Advokat DPC AAI Jakarta Pusat, beralamat di Plaza Gani Djemat Lt. 7 Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78, Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak dan atas nama:dst";

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



3. Bahwa Komparisi gugatan yang demikian itu adalah Komparisi gugatan yang tidak lengkap dan tidak jelas, karena ternyata tidak ada penyebutan yang konkrit siapa yang dimaksud dengan "kami" dalam komparisi gugatan Penggugat tersebut atau dalam hal ini tidak ada penyebutan nama-nama yang menunjukkan identitas kuasa Penggugat, sehingga subyek hukum yang menjadi kuasa atau yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena komparisi gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas, maka terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa selain itu, pada *posita* gugatan angka 7 berbunyi sebagai berikut: "Bahwa untuk pendataan ulang, Unswagati tempat Penggugat bekerja sebagai dosen memberikan surat Nomor 0357/K/FE/04/DC/2003 kepada Penggugat untuk dapat memberikan data-data dalam rangka pemutakhiran biodata Penggugat";
6. Bahwa pada dalil *posita* gugatan Penggugat angka 7 sebagaimana tersebut di atas nyata adanya ketidakjelasan baik dari sisi objek maupun subyeknya. Adanya ketidakjelasan dari sisi objek dikarenakan dalil gugatan Penggugat tersebut sangat bersifat umum dan mengandung pengertian yang sangat luas oleh karena tidak ada uraian yang spesifik dari Penggugat mengenai data-data yang diminta oleh Unswagati tempat Penggugat bekerja kepada Penggugat. Sedangkan tidak adanya penyebutan tentang siapa yang harus memberikan dan kepada siapa data-data tersebut harus diberikan adalah menunjukkan ketidakjelasan dalil gugat dari sisi subyeknya;
7. Bahwa terlebih lagi setelah Penggugat mendalilkan bahwa pihak Unswagati meminta memberikan data-data dimaksud, ternyata pada *posita* yang lain yaitu pada *posita* gugatan angka 10 Penggugat kemudian mendalilkan bahwa "Penggugat memberikan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Unswagati tempat mengajar tersebut". Dengan adanya dalil *posita* gugatan Penggugat butir 10 tersebut, maka semakin menambah tidak jelas kronologis/uraian peristiwa yang Penggugat kemukakan dalam gugatan, *a quo* dan tidak jelas kaitannya antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Karena dalam *Posita* gugatan Penggugat sebelumnya, Penggugat tidak menyinggung sama sekali tentang adanya syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pihak Unswagati;



Demikian juga tidak jelas ada atau tidaknya kaitan antara yang dimaksud dengan "data-data" sebagaimana *posita* gugatan angka 7 dengan "syarat-syarat" sebagaimana dalil *posita* gugatan angka 10 serta hubungannya dengan yang dimaksud "berkas" sebagaimana dalil *posita* gugatan angka 10;

8. Bahwa setelah itu ditambah lagi dengan adanya ketidakjelasan dan bahkan keanehan pada *posita* gugatan Penggugat angka 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan Ijazah asli dan transkrip nilai yang ditandatangani Tergugat II dan almarhum Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo atas nama Penggugat yang menyatakan bahwa tanggal yudisium Penggugat seharusnya adalah 25 Juli 2001. padahal tanggal yudisium Penggugat seharusnya adalah tanggal 29 Februari 2000 adalah perbuatan yang sangat ceroboh, tidak memperhatikan asas kehati-hatian, tidak mengindahkan norma kepatutan, melanggar kewajiban hukum Tergugat I, melanggar subyektif Penggugat dan oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dikatakan ketidakjelasan bahkan pada *posita* gugatan Penggugat angka 19 tersebut adalah karena sangat bertolak belakang dan kontradiksi dengan dalil yang Penggugat kemukakan sebelumnya yaitu pada dalil *posita* gugatan angka 8 dan angka 9 pada dalil *posita* angka 8 Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2003, Penggugat datang ke Tergugat I untuk meminta ijazah MM asli dengan syarat membayar uang wisuda Rp.80.000,00". Selanjutnya pada dalil *posita* gugatan angka 9 Penggugat menyatakan bahwa: "setelah membayar uang wisuda, Penggugat mendapatkan ijazah asli Nomor 054/S-2-AK/STIEJ/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat I.... dst";
10. Bahwa dari dalil *posita* gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan telah menerima ijazah dari Tergugat I sesuai dengan permintaan Penggugat sendiri kepada Tergugat I. Oleh karena itu, adanya dalil Penggugat pada *posita* angka 19 yang kemudian menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan ijazah kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum amat jelas menunjukkan adanya kontradiksi antara dalil gugatan yang satu dengan yang lain, karena disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menerima ijazah dari Tergugat



sesuai dengan permintaan Penggugat, akan tetapi disisi lain Penggugat menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang menerbitkan ijazah tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa demikian pula pada dalil *posita* gugatan Penggugat angka 23 halaman 7 yang menyatakan bahwa ijazah asli yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Tergugat II mengandung pernyataan yang salah dan sampai saat ini belum diralat/diperbaiki oleh Para Tergugat secara resmi semakin membingungkan dan semakin nyata menambah ketidakjelasan objek gugatan Penggugat apakah tentang penerbitan ijazah atau tentang penerbitan transkrip nilai. Karena apabila ijazah termasuk yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* karena mengandung pernyataan salah, akan tetapi di dalam' gugatan Tergugat nyatanya tidak ada uraian dimana letak kesalahan yang terkandung di dalam ijazah yang diterbitkan oleh Tergugat I dimaksud. Karena dari seluruh uraian *posita* gugatan Penggugat hanya menekankan pada masalah adanya perbedaan tanggal yudisium pada transkrip nilai yang diterbitkan oleh Penggugat, bukan mengenai adanya pernyataan yang salah dalam ijazah;

12. Bahwa juga nyata adanya ketidakjelasan pada gugatan Penggugat yang nampak dari penulisan-penulisan sebagai berikut:

1.) Istilah transkrip yang digunakan oleh Penggugat. Pada *posita* angka 20 dan 21 Penggugat menyebut istilah "transkrip". Pada *posita* angka 9, 19, 23 dan *Petitum* 4 Penggugat menyebut istilah "transkrip nilai". Pada *posita* angka 3, 3, 11, dan 12 Penggugat menyebut istilah "transkrip akademik" dan pada *posita* angka 15 dan 16 Penggugat menyebut istilah "Transkrip nilai akademik";

2.) Pada *posita* angka 6 Penggugat menyebut Universitas 17 Agustus 1045 Cirebon, pada *posita* angka 24 Penggugat menyebut Universitas 17 Agustus 1945 Untag) Cirebon;

13. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak jelas atau kabur. Sehingga menurut okum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat *Error In Persona*:

1. Bahwa sebagaimana ternyata pada komparisi gugatan Penggugat, Penggugat menggugat Universitas Kejuangan 45 sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*;



2. Bahwa senyatanya Universitas Kejuangan 45 adalah bukan merupakan badan hukum (*rechspersoon*). Universitas Kejuangan 45 adalah lembaga pendidikan yang kegiatannya dikelola atau di bawah naungan suatu yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Indonesia;
 3. Bahwa oleh karena Universitas Kejuangan 45 bukan merupakan badan hukum, maka Universitas Kejuangan 45 juga bukan subyek hukum. Sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya. Universitas Kejuangan 45 tidak dapat berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum, termasuk pertanggungjawabannya secara hukum dimuka persidangan;
 4. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat *error in persona* sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- D. *Petitum* Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan *Posita*:
1. Bahwa di dalam *petitum* gugatan angka 4 berbunyi:
"Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan surat keterangan resmi sebagai ralat ijazah Nomor 054/S-2-AK/STTE/AK-S2/VIII/2001, dan menyatakan bahwa yudisium Penggugat adalah pada tanggal 29 Pebruari 2000";
 2. Bahwa ternyata di dalam uraian *posita* gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menguraikan agar Tergugat I dihukum untuk menerbitkan surat keterangan resmi sebagai ralat ijazah Nomor 054/S2-AK/STIE/AK-S2/VIII/2001 dan menyatakan bahwa Yudisium Penggugat adalah pada tanggal 29 Pebruari 2000 sebagai mana *Petitum* gugatan Penggugat tersebut di atas;
 3. Bahwa oleh karena itu terbukti *petitum* gugatan Penggugat angka 4 tidak berdasarkan *posita*, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
(*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No, 67 K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975 yang berbunyi "*Petitum* yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima");

Maka berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas, dengan hormat dimohon perkenan Majelis Hakim untuk: (1) menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya (2) menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

A. Eksepsi Gugatan Diajukan *Premature*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil *Posita* gugatan Penggugat, gugatan ini diajukan Penggugat. karena terkait adanya penerbitan surat-surat atau dokumen-dokumen Transkrip Akademik terkait Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I yakni:
 - a. Transkrip nilai akademik Nomor 002ATA-S/STIMJ-MM/II/00 dengan tanggal Yudisium 29 Februari 2000, yang ditandatangani oleh Bpk. Eric Y. Nasution Ph.D dan surat keterangan lulus Sementara 126/STMIJ-MM/SK/III/2000;
 - b. Transkrip nilai akademik Nomor 0050/STIE/AK-S2/VIII/2001 dengan tanggal Yudisium 25 Juli 2001, yang ditandatangani oleh almarhum Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan Tergugat II;
3. Bahwa berdasarkan surat termaksud adalah tegas kiranya yang menjadi dasar alasan dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah semata-mata mengenai adanya "tanggal yudisium yang berbeda" yang dikeluarkan atau dinyatakan oleh Tergugat I;
4. Bahwa kemudian berdasarkan adanya perbedaan tanggal yudisium termaksudlah kemudian Penggugat mendalilkan telah terjadi Perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yang dilakukan oleh Tergugat II, dan untuk selanjutnya meminta Tergugat II untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat dikarenakan Tergugat II didalilkan telah melakukan perbuatan melanggar *hukum* dengan menandatangani Transkrip Akademik Nomor 0050/STIE/AK-S2/VIII/2001 yang menyatakan adanya yudisium 25 Juli 2001;
5. Bahwa menurut hemat Tergugat II, terkait adanya perbedaan 2 (dua) dokumen yang tercantum adanya 2 (dua) tanggal yudisium yang berbeda, maka dalil-dalil dari Penggugat patutlah dibuktikan terlebih dahulu mengenai keabsahan atau kesahihan dari dokumen-dokumen Transkrip Akademik termaksud, terlebih lagi mengenai hal yang sebenarnya atas tanggal yudisium termaksud semata-mata didasarkan. pada pernyataan sehingga dari Penggugat;
6. Bahwa dengan demikian untuk mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran isi dari Transkrip Akademik Penggugat termaksud, yang dengan sendirinya terkait palsu atau tidak palsu Transkrip Akademik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Penggugat *a quo*, perlulah kiranya terlebih dahulu adanya suatu pembuktian hukum sebelum perkara ini dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal mana jelas ternyata sebagaimana diamanatkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) telah mengatur Pasal 1872 yang menyatakan "Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.";

7. Bahwa dikarenakan sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat telah tidak ada sebelumnya suatu pembuktian hukum terhadap dokumen-dokumen Transkrip Akademik yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan ini mengenai palsu atau tidaknya dokumen-dokumen Transkrip Akademik atas nama Penggugat *a quo*, maka adalah sepatutnya pelaksanaan persidangan ini haruslah ditangguhkan sampai dengan diadakannya terlebih dahulu pembuktian untuk menentukan keabsahan/keaslian dari dokumen-dokumen Transkrip Akademik termaksud;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Tergugat II dengan berpegang kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata maka gugatan Penggugat adalah telah diajukan secara Premature (belum saatnya) dan adalah sepatutnya dan sewajarnya jika Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi Atas Dasar Kurang Pihak:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 (empat) poin 4 dan 5 mendalilkan pula gugatannya berdasarkan kalimat sebagai berikut:
Transkrip akademik yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2001 digandakan dan ditandatangani oleh Tergugat II bersama dengan almarhum Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudijo dengan tanggal yudisium 25 Juli 2001, dimana sangat jelas perbedaan dengan Transkrip Akademik tanggal 1 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Bpk. Eric Y. Nasution PhD, sebagai Direktur Program STIMJ, dengan tanggal 29 Februari 2000 dan akibat atas perbedaan tanggal yudisium, pihak Unswagati memberikan surat pemberhentian dari tugas mengajar Penggugat, dengan Nomor surat 11/K/FE/04/X/2003 yang ditandatangani oleh Dekan Unswagati, yang intinya pihak Unswagati meragukan gelar MM Penggugat (bukti P-I);
2. Bahwa berdasarkan kalimat termaksud adalah jelas mengenai pihak



utama yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan dalil-dalilnya dalam gugatan ini adalah semata-mata dikarenakan adanya tindakan dari pihak Unswagati yang memberhentikan Penggugat dari tegas mengajar. Oleh karena itu adalah tegas kiranya pihak Unswagati adalah juga merupakan pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa apabila Tergugat II mencerminkan dalil dari Penggugat termaksud dimana pihak Unswagati mendasarkan pemberhentian Penggugat setelah melihat adanya perbedaan pada Transkrip Akademik yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 1 Maret 2000 dan Transkrip Akademik yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2001, maka menurut hukum perdata formil adalah seharusnya Pihak Unswagati ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Terlebih lagi pemberhentian termaksud adalah didasarkan oleh bukti-bukti yang belum jelas kebenarannya secara hukum;
4. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat *incasu* tidak memasukkan/ mengikutsertakan Pihak Unswagati sebagai pihak Tergugat, maka gugatan ini tidak sempurna dan dengan demikian berlakulah eksepsi "*plurium litis consortium*" dan oleh karenanya sesuai putusan MARI Nomor 1566 K/Pdt/1893 tanggal 13 September 1984, yang menyatakan bahwa "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*" karena tidak diikut-sertakannya pihak lain baik sebagai Penggugat maupun Tergugat";
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terutama dikarenakan adanya pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat, maka menurut hemat Tergugat II gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan argumentasi tentang eksepsi yang telah Tergugat II uraikan di atas, dengan hormat Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima seluruh eksepsi Tergugat II dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan selanjutnya memberikan putusan sela atas hal termaksud sesuai dengan kebijakan dari Majelis Hakim;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2007/PN Jkt Pst., tanggal 18 September 2008 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi materiil secara tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Ganti rugi Materiil sebesar Rp51.740.000,00;
 - Ganti rugi Immateriil sebesar Rp50.000.000,00;Sehingga jumlah ganti rugi sebesar Rp101.740.000,00;
4. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keterangan Resmi sebagai ralat ijazah Nomor 054/S-2-AK/STIEJ/2001 tanggal 27 Agustus 2001 dan menyatakan yudisium Penggugat adalah pada tanggal 29 Februari 2000;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 67/PDT/2010/PT DKI., tanggal 8 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2008 Nomor 340/Pdt.G/2007/PN Jkt Pst., yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk ^membayar kepada Penggugat ganti rugi materiil secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- Ganti rugi Materiil sebesar	Rp 51.740.000,00
- Surat Ganti rugi Immateriil sebesar	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Sehingga jumlah ganti rugi sebesar	Rp 101.740.000,00
4. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keterangan Resmi



sebagai ralat ijazah Nomor 054/S-2-AK/STIJ/2001 tanggal 27 Agustus 2001 dan ralat transkrip Nilai Nomor 0050/STIE/AK-S2/VIII/2001 dan menyatakan yudisium Penggugat adalah pada tanggal 29 Pebruari 2000;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan III/Pembanding I, II pada tanggal 25 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Srt.Pdt.Kas/2010/PN Jkt Pst., jo. Nomor 340/Pdt.G/2007/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2010;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I dan III/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2011;
2. Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 26 Maret 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Pembanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo*, karena putusan *a quo* telah:
 - a. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau juga karena kurang tepat dan tidak terperinci dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
 - b. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan



perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- c. Kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*).

B. Bahwa adapun sebagai buktinya menurut hemat Para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. a) Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 4 alinea 3 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa isi memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, III tidak ada hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan sebagaimana dalam jawaban tingkat Pengadilan Negeri, karena itu tidak perlu dipertimbangkan.";

- b) Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru dan tidak cermat, dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan di dalamnya, karena menurut hukum berdasarkan:

- (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1972, menyatakan: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu suatu putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai hal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan negeri begitu saja";

- (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 558K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, menyatakan:

"Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan";

Pengadilan Tinggi sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci alasan-alasan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*. Oleh karena itu putusan *a quo* harus dibatalkan";

Bahwa ternyata terbukti pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan Kasasi telah dibuat dengan tidak cermat, keliru dalam menerapkan hukum, tanpa merevisi kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun hal mengenai penerapan hukumnya, terus menguatkan begitu saja. Juga putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* dalam memberikan pertimbangan kurang tepat dan tidak terperinci, sehingga sesuai dan



menurut hukum putusan *a quo* harus dibatalkan;

2. a) Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 4 alinea 4 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat, benar dan adil, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.";

- b) Bahwa sebenarnya pertimbangan hukum putusan *Judex Facti a quo* telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah keliru dalam menerapkan hukum, atau juga pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* telah terjadi kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*"), sehingga kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, sebagaimana ditentukan dan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- (1) Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

- (2) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974; Tanggal 23 Nopember 1974, menyatakan: "Bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang" (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

- (3) Dalam Huruf D Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1963, tanggal 31 Mei 1963, menyatakan:

Oleh karena sering kali ternyata, bahwa putusan-putusan dalam perkara yang dibuat oleh para Hakim pada Pengadilan Negeri tidak memenuhi syarat-syarat, maka Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk-petunjuk sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini dengan pengharapan, agar para Hakim tersebut benar-benar memperhatikan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk tersebut;



(4) Bahwa dengan kurangnya memberikan pertimbangan hukum atau alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas. sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

C. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo*, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I;

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 67/PDT/2010/PT DKI, tanggal 8 Oktober 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 340/Pdt.G/2007/PN Jkt Pst., tanggal 18 September 2008 telah salah dalam menerapkan hukum yang pada akhirnya melahirkan keputusan yang keliru dan tidak benar serta berakibat sangat tidak adil, sehingga sesuai dan menurut hukum putusan *a quo* harus dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 67/PDT/2010/PT DKI, tanggal 8 Oktober 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 340/Pdt.G/2007/ PN Jkt Pst., tanggal 18 September 2008, yang dimohonkan kasasi telah memenuhi syarat kebatalan suatu putusan karena: (1) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau juga karena kurang tepat dan tidak terperinci dalam memberikan pertimbangan hukumnya, (2) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, (3) Kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), (4) Juga telah terjadi kelalaian dalam acara ("vormverzuim"), Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas, putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi *a quo* cukup alasan hukum bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Para Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 17 Desember 2010 dan jawaban memori tanggal 21 Februari 2011 dihubungkan dengan pertimbangan



judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu wajar Para Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa ganti rugi materiil Rp51.740.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), total Rp101.740.000,00 (seratus satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Tergugat wajib menerbitkan Surat Keterangan Resmi sebagai Ralat Ijazah Nomor 054/S-2-AK/STIJ/2001 tanggal 27 Agustus 2001 dan Ralat atas Transkrip nilai Nomor 0050/STIE/AK-S2/VIII/2001, dan menyatakan bahwa Yudisium Penggugat adalah pada tanggal 29 Februari 2000;
- Bahwa juga sesuai pengakuan Tergugat yang membenarkan adanya kesalahan ketik terhadap tanggal dilakukannya yudisium atas nama Penggugat;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: UNIVERSITAS KEJUANGAN 45 dan kawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. UNIVERSITAS KEJUANGAN 45** dan **2. YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2015